

SKRIPSI

IZIN KEGIATAN USAHA PERDAGANGAN BAGI USAHA ONLINE



Oleh:

ERIDA PUTRI YULIANITA

NIM. 031611133036

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS AIRLANGGA**

2019

ii

IZIN KEGIATAN USAHA PERDAGANGAN BAGI USAHA ONLINE

SKRIPSI

**Diajukan untuk melengkapi tugas dan memenuhi syarat untuk
mencapai gelar Sarjana Hukum**

DOSEN PEMBIMBING,



Dr. LILIK PUDJIASTUTI, S.H., M.H.

NIP. 196901291993032001

PENYUSUN,



ERIDA PUTRI YULIANITA

NIM. 031611133036

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS AIRLANGGA**

2019

LEMBAR PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan di hadapan Tim Penguji

pada tanggal 6 Januari 2020

Tim Penguji Skripsi:


Ketua : Dr. DEDDY SUTRISNO, S.H., M.H.

Anggota : 1. Dr. LILIK PUDJIASTUTI, S.H., M.H.

2. Dr. LANNY RAMLI, S.H., M.Hum.

3. Dr. SRI WINARSI, S.H., M.H.

4. INDRAWATI, S.H., LL.M.



PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama: ERIDA PUTRI YULIANITA

NIM: 031611133036

Bidang Minat: HUKUM BISNIS

Judul Skripsi: IZIN KEGIATAN USAHA PERDAGANGAN BAGI
USAHA ONLINE

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang ditulis ini tidak mempunyai persamaan dengan skripsi lain.

Demikian pernyataan ini dibuat tanpa paksaan dari pihak manapun. Apabila pernyataan ini tidak benar, maka akan diberikan sanksi oleh Pimpinan Fakultas.

Surabaya,

Yang membuat pernyataan,



ERIDA PUTRI YULIANITA

NIM. 031611133036

MOTTO

“Be yourself and always try to be better than yesterday”

KATA PENGANTAR

Puji syukur saya panjatkan kepada Allah SWT yang telah memberi rahmat dan karunia-Nya sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“IZIN KEGIATAN USAHA PERDAGANGAN BAGI USAHA ONLINE”** dengan baik dan lancar dalam rangka memenuhi persyaratan untuk meraih gelar sarjana di Fakultas Hukum Universitas Airlangga. Ucapan terima kasih juga saya sampaikan kepada semua pihak yang telah memberi semangat dan membantu penyelesaian skripsi ini, yaitu:

1. Keluarga saya, terutama Papa dan Mama dan kedua Eyang saya yang telah memberikan banyak dukungan dan doa serta saudara saya terutama adik Ayu dan Ane yang selalu memberi semangat sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini dengan lancar;
2. Ibu Nurul Barizah, S.H., LL.M., Ph.D, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Airlangga beserta jajaran;
3. Ibu Dr. Lilik Pudjiastuti, S.H., M.H., selaku dosen pembimbing saya yang banyak memberi ilmu dan selalu sabar membimbing saya dalam menyelesaikan skripsi ini;
4. Para Dosen Penguji diantaranya Bapak Dr. Deddy Sutrisno, S.H., M.H.; Ibu Dr. Lanny Ramli, S.H., M.Hum.; Ibu Dr. Sri Winarsi, S.H., M.H.; Ibu Indrawati, S.H., LL.M. , yang telah menguji dan memberikan masukan yang sangat bermanfaat dalam penyempurnaan skripsi saya;
5. Ibu Dr. Mas Rahmah, S.H., M.H., LL.M. selaku dosen wali yang sangat baik dan sabar kepada saya selama menempuh pendidikan;

6. Seluruh Dosen, Staff Pengajar dan Pegawai di Universitas Airlangga yang telah memberi ilmu serta membantu pengurusan administrasi selama masa perkuliahan;
7. Kim Jun Myeon, Kim Min Seok, Jung Jae Hyun, dan Park Soo Young yang telah memberikan inspirasi yang membuat saya bersemangat dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini;
8. Penghuni Kos Jangan Tergiur House, Putri Mindya Rahmani dan Adhella Olza Pravita yang selalu memberi semangat meskipun badai menghadang dan berjuang bersama untuk mengejar wisuda periode Maret 2020;
9. Teman-teman “SGB”, Amalia Ratri Islameidina, Anisah Hanindita Rukmanto, Dian Anggraeni, Ferlita Savitri, dan Bellanisha Pramesthi yang telah memberi semangat dan dukungan agar saya dapat menyelesaikan skripsi tepat waktu;
10. Teman-teman “RUWET”, Ayuningtyas Puspitarini, Desi Suci Richasari, dan Anindya Prasasya Putri, teman-teman saya yang tidak bersemangat namun memberikan semangat kepada saya untuk segera mendapat gelar sarjana;
11. Teman-teman lainnya yang selalu bersama saya serta pihak lain yang sangat membantu dalam pengerjaan skripsi ini yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu;

Mohon maaf apabila dalam penulisan skripsi ini terdapat kesalahan dan kekurangan karena kesempurnaan hanya milik Allah SWT. Semoga skripsi ini

dapat memberikan manfaat bagi para pembaca dan dapat digunakan sebagai bahan referensi dalam ilmu hukum.

Surabaya, 20 Januari 2020

Penulis,

Erida Putri Yulianita

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji mengenai izin kegiatan usaha perdagangan bagi usaha online yang sampai saat ini belum diatur secara khusus dalam peraturan perundang-undangan. Tipe penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah doctrinal research. Metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan untuk mengkaji permasalahan hukum yang ada. Bahan hukum dari penelitian ini berasal dari riset kepustakaan buku-buku, jurnal, surat kabar, serta internet yang berkaitan dengan hukum perizinan dan perdagangan. Melalui penelitian ini penulis membahas konsep izin kegiatan usaha perdagangan bagi pelaku usaha online yang dapat disamakan dengan pelaku usaha konvensional agar tercipta persamaan perlakuan bagi usaha online dan usaha konvensional. Penelitian ini mengacu pada peraturan perundang-undangan terkait sehingga menghasilkan pemahaman atas pendalaman izin kegiatan usaha perdagangan bagi usaha online, baik dari segi kemanfaatan serta penilaian.

Kata kunci: Izin Usaha Perdagangan; Usaha Online; OSS.

ABSTRACT

This study examines licenses for trading business activities for online business which to date have not been specifically regulated in statutory regulations. The type of research used in this thesis is doctrinal research. The approach method used is statute approach to study exiting legal problems. The legal material from this research comes from books, journals, newspapers, and the internet related to licensing and trade law. Through this research the author discusses the concept of trading business license for online business that can be equated with conventional business actors in order to create equal treatment for online business and conventional business. This research refers to the relevant laws and regulations to produce an understanding of deepening of trading business license for online business, both in terms of benefit and assessment.

Keywords: *Trading Business License; Online Business; Oss.*

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
LEMBAR PENGESAHAN	iv
PERNYATAAN ORISINALITAS	v
MOTTO	vi
KATA PENGANTAR	vii
ABSTRAK	x
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Masalah.....	8
1.3. Tujuan Penelitian	9
1.4. Manfaat Penelitian	9
1.5. Metode Penelitian	9
1.5.1. Tipe Penelitian	9
1.5.2. Pendekatan.....	10
1.5.3. Sumber Bahan Hukum.....	10
1.5.4. Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum	10

1.5.5. Analisis Bahan Hukum	11
1.6. Pertanggungjawaban sistematis	11
BAB II KEWAJIBAN IZIN BERUSAHA BAGI PELAKU USAHA ONLINE	13
2.1. Pengaturan Perdagangan Online di Indonesia	13
2.2. Izin Sebagai Instrumen Pengendalian Usaha Online	21
2.3. Prosedur Perolehan Izin Usaha Online	36
BAB III PENEGAKAN HUKUM TERHADAP USAHA ONLINE YANG TIDAK MEMILIKI IZIN	44
3.1. Ruang Lingkup Penegakan Hukum Administrasi	44
3.2. Pengawasan Terhadap Izin Usaha Perdagangan	46
3.3. Sanksi Administrasi Terhadap Usaha Online Yang Tidak Memiliki izin	51
BAB IV PENUTUP	59
4.1. Kesimpulan	59
4.2. Saran	60
DAFTAR BACAAN	

DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3214).
- Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3344).
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866).
- Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5348).
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512).
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587).
- Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601).
- Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5404).
- Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6215).
- Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 36/M-DAG/PER/9/2007 tentang Penerbitan Izin Usaha Perdagangan.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210.PMK.010./2018 tentang Perlakuan Perpajakan Atas Transaksi Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (E-Commerce), (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1855).

Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 11 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Daerah.

Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 1 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Usaha di Bidang Perdagangan dan Perindustrian.

Peraturan Walikota Surabaya Nomor 64 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Pelanggaran Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan Usaha di Bidang Perdagangan dan Perindustrian.